



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
Alamat : Kampus UNSRAT Manado  
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027  
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 249 /UN12.5/LL/2019

Tentang  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL PENELITIAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN  
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
SEMESTER GENAP 2018/2019  
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

- Memperhatikan :** Surat Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tentang penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Semester Genap 2018/2019
- Menimbang :** bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran Mahasiswa Program Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, melalui kegiatan Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Semester Genap 2018/2019 melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 )
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara RI Tahun 2015 No.1952 )
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dikti Nomor : 315/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat Periode 2018-2022;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI SEMESTER GENAP 2018 / 2019
- KESATU** : Dosen Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Genap 2018/2019
- KEDUA** : Dosen Pembimbing Dan judul Skripsi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Dosen Pembimbing bertugas mengawasi secara keseluruhan pelaksanaan penelitian, membimbing mahasiswa agar seutuhnya menguasai latar belakang penelitian dan menuntun dalam penulisan laporan Skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 06 Mei 2019

★ DEKAN,



FARNIS BINEADA BONEKA

NIP. 195712291985031004

Tembusan :

1. Ketua Jurusan MSP
2. Koord. PS. IK
3. Arsip